



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2018/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Bahra binti Bakri, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan menjual ikan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Salawaty Daud, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 55/Pdt.P/2018/PA Msb., telah mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama:

Asmiranda binti Battis, lahir tanggal 18 Agustus 2003 (umur 14 tahun 7 bulan), tempat kediaman di Jalan Salawati Daud, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

1. Bahwa Asmiranda binti Battis, adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon (Bahra binti Bakri) dengan Battis bin Katupa.
2. Bahwa ayah kandung Asmiranda binti Battis yaitu Battis bin Katupa meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2018 karena sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut diatas masih dibawah umur (belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum) sehingga Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak anak tersebut.
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan berkas pengajuan kredit pada Bank Sampoerna Cabang Masamba.
5. Bahwa Pemohon telah memasukkan berkas pada Bank Sampoerna Cabang Masamba dan Pemohon serta anak anak Pemohon lainnya telah bertandatangan kecuali anak tersebut diatas karena masih dibawah umur (belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Bahra binti Bakri) sebagai wali dari anak yang bernama: Asmiranda binti Battis
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER

Atau, Majelis Hakim berperndapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Bahra Nomor 7322035110760002 tanggal 3 Juni 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Battis Nomor 7322030602050551 tanggal 15 Desember 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama, Battis bin Katupa Nomor 7322-KM-13032018-0001, tanggal 1 Juli 1976 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama, Asmiranda Nomor 06857/IST/A/DK-CS/LU/2009 tanggal 18 Agustus 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (Bukti P.4);

A. Bukti Saksi :

1. Saksi I: Hasma binti Katupa, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai ipar Pemohon kemudian di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Msb @ Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan suami Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut bernama, Asmiranda.
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua anak tersebut yaitu bapaknya bernama Battis bin Katupa dan ibunya bernama Bahra binti Bakri (Pemohon).
- Bahwa ayah kandung anak tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2018, karena sakit.
- Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut dipelihara oleh ibu kandungnya yakni Pemohon.
- Bahwa selama Pemohon memelihara anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa tidak ada keluarga dari pihak almarhum, Battis bin Katupa dan keluarga ibu kandung anak tersebut yang keberatan dengan Pemohon yang memelihara anak tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi Wali anak tersebut guna mewakilinya dalam mengambil pinjaman di Bank Sampoerna Masamba.

1. Saksi II: Salma binti Muh. Sading, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sepupu dengan Pemohon kemudian di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya.
- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama Asmiranda binti Katupa.
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua anak tersebut yakni bapaknya bernama Battis bin Katupa dan ibunya bernama Bahra binti Bakri.
- Bahwa bapak anak tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2018, karena sakit.
- Bahwa yang memelihara anak tersebut setelah bapaknya meninggal dunia adalah Pemohon selaku ibu kandungnya sendiri.
- Bahwa selama Pemohon memelihara anak tersebut memperlakukan secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa tidak ada keluarga dari pihak almarhum Battis bin Katupa yang keberatan dengan Pemohon yang memelihara anak tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk sebagai Wali anak tersebut yang mewakilinya dalam mengambil pinjaman di Bank Sampoerna.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Msb @ Halaman 5



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya dan dapat mewakili anak tersebut untuk mengambil kredit pada Bank Sampoerna Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.4 dan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Hasma binti Katupa dan Salma binti Muh. Sading;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4, merupakan foto copy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon, sehingga telah terbukti Pemohon memiliki legal standing dalam pengajuan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Battis bin Katupa (ayah kandung dari anak yang bernama Asmiranda binti Battis) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak yang bernama Asmiranda (perempuan) adalah anak kandung dari Battis bin Katupa dan Bahra binti Bakri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Asmiranda binti Battis yang merupakan hasil perkawinannya dengan Battis bin Katupa, ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga sejak itu anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon. Selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan secara ekonomi Pemohon dipandang cukup untuk merawat anak-anaknya dan berkelakuan baik, selama ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sebagai orang dekat Pemohon dan anak yang bernama Asmiranda sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 306 dan 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama Asmiranda binti Battis adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Battis bin Katuppa dan Bahra binti Bakri;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Battis bin Katupa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2018 di Masamba;
- Bahwa sejak ayah kandung anak tersebut meninggal dunia Asmiranda tinggal dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya sendiri;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Msb @ Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, seluruh kebutuhan makan, kesehatan dan pendidikannya ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa perwalian ini bertujuan untuk mewakili anak tersebut guna segala urusan yang berkaitan dengan warisan almarhum Battis bin Katupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga dekat anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya adalah ibu kandungnya sebagai Pemohon dan terbukti berkelakuan baik, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai ibu kandung yang sekaligus telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur, maka sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka orang tua dapat mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Asmiranda binti Battis dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Msb @ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Bahra binti Bakri**) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Asmiranda binti Battis**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Haryati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Noor Aini

Panitera Pengganti,

ttd

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Msb @ Halaman 9





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 80.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.